

PENERAPAN MEKANISME PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAINING) DALAM KUHAP BARU TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

Edward Haposan¹, Jasmin Fadilla², Rizki Yana³, Winda Prameswari Prabowo⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Penulis Korespondensi: Edward.haposan92@gmail.com ; jasminefadilla06@gmail.com ;
rizkiyana06@gmail.com ; windaprameswari171@gmail.com

Abstract. *The reform of criminal procedure law in Indonesia introduces the concept of plea bargaining as one of the mechanisms for resolving criminal cases, aimed at realizing the principles of fast, simple, and low-cost justice. This concept becomes important in addressing the high caseload of criminal cases, including immigration offenses. This study aims to analyze the regulation of plea bargaining in the New Criminal Procedure Code (KUHAP) and its application to immigration criminal cases, particularly concerning the illegal entry of foreign nationals into Indonesian territory. This research employs a normative legal research method using a statute approach and a case approach, utilizing the case of three Australian nationals illegally entering through Merauke as the analytical material. The findings indicate that the plea bargaining mechanism has the potential to be applied to immigration offenses, as most immigration cases are characterized by straightforward evidentiary requirements and relatively limited criminal penalties. The application of plea bargaining is considered capable of enhancing the effectiveness of case resolution, reducing case backlogs in courts, and accelerating law enforcement processes against foreign nationals. However, the implementation of this mechanism still requires judicial oversight to ensure the protection of suspects' rights and to prevent coercion in the admission of guilt.*

Keywords: *Plea Bargaining, New Criminal Procedure Code (KUHAP), Immigration Offenses, Illegal Entry, Criminal Justice.*

Abstrak. Pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia menghadirkan konsep pengakuan bersalah (*plea bargaining*) sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang bertujuan menciptakan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Konsep ini menjadi penting dalam menghadapi tingginya beban perkara pidana, termasuk tindak pidana keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *plea bargaining* dalam KUHAP Baru dan penerapannya terhadap perkara pidana keimigrasian, khususnya kasus masuknya warga negara asing secara ilegal ke wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menggunakan kasus masuknya tiga warga negara Australia secara ilegal melalui Merauke sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengakuan bersalah berpotensi diterapkan dalam tindak pidana keimigrasian karena sebagian besar perkara keimigrasian memiliki karakteristik pembuktian sederhana dan ancaman pidana yang relatif terbatas. Penerapan *plea bargaining* dinilai dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, dan mempercepat proses penegakan hukum terhadap warga negara asing. Namun demikian, penerapan mekanisme tersebut tetap memerlukan pengawasan hakim guna menjamin perlindungan hak tersangka dan mencegah adanya paksaan dalam pengakuan bersalah.

Kata Kunci: *Plea Bargaining, KUHAP Baru, Tindak Pidana Keimigrasian, Illegal Entry, Peradilan Pidana.*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia menuntut adanya pembaruan hukum yang mampu menciptakan proses peradilan yang efektif, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana masih menghadapi

berbagai kendala, seperti lamanya proses persidangan, tingginya biaya penanganan perkara, serta penumpukan perkara pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia memerlukan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih efisien tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Salah satu bentuk pembaruan hukum acara pidana yang mulai diperkenalkan dalam konsep KUHAP Baru adalah mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargaining*). Konsep ini memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahannya sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara lebih sederhana dan cepat. Dalam sistem hukum *common law*, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris, *plea bargaining* telah lama digunakan sebagai instrumen untuk mengurangi beban perkara di pengadilan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun demikian, penerapan konsep tersebut dalam sistem hukum Indonesia masih menimbulkan perdebatan karena Indonesia menganut sistem *civil law* yang menempatkan pembuktian di persidangan sebagai unsur utama dalam penjatuhan pidana.

Perdebatan mengenai penerapan *plea bargaining* di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perbedaan sistem hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan hak tersangka dan prinsip *due process of law*. Pengakuan bersalah yang dilakukan terdakwa dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, tekanan dari aparat penegak hukum, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, penerapan mekanisme ini memerlukan pengaturan yang jelas agar tujuan efisiensi peradilan tetap berjalan seimbang dengan perlindungan hak-hak tersangka.

Dalam konteks tindak pidana keimigrasian, penerapan *plea bargaining* dinilai memiliki relevansi yang cukup besar. Tindak pidana keimigrasian pada umumnya memiliki karakteristik pembuktian yang sederhana karena lebih banyak berkaitan dengan dokumen administratif, seperti paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan lainnya. Selain itu, sebagian besar perkara keimigrasian memiliki ancaman pidana yang relatif ringan sehingga berpotensi diselesaikan melalui mekanisme pengakuan bersalah sebagaimana diatur dalam konsep KUHAP Baru.

Salah satu contoh perkara keimigrasian yang menarik perhatian publik adalah kasus masuknya warga negara Australia secara ilegal melalui Merauke, Papua. Dalam perkara tersebut, aparat imigrasi menemukan adanya warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah. Para pelaku diketahui berstatus *on bail* (dibebaskan sementara dengan syarat tertentu sambil menunggu proses peradilan) dalam perkara pidana yang sedang berjalan di Australia, sehingga diduga berupaya menghindari proses hukum di negaranya. Para pelaku kemudian dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kasus ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam tindak pidana keimigrasian cenderung bersifat administratif dan sederhana sehingga berpotensi diselesaikan melalui mekanisme *plea bargaining* untuk mempercepat proses peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan mekanisme *plea bargaining* dalam KUHAP Baru serta penerapannya terhadap tindak pidana keimigrasian. Penelitian ini juga mengkaji implikasi dan kendala penerapan mekanisme tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara pidana, khususnya dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, efisien, dan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori sistem peradilan pidana, teori efektivitas hukum, dan konsep *plea bargaining* dalam hukum pidana modern. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana. Sistem ini bertujuan menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban masyarakat melalui proses penegakan hukum yang adil.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks ini, *plea bargaining* dipandang sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana.

Konsep *plea bargaining* sendiri merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pengakuan bersalah oleh terdakwa dengan tujuan mempercepat proses peradilan dan mengurangi beban perkara di pengadilan. Dalam penerapannya, mekanisme ini harus tetap memperhatikan perlindungan hak tersangka dan prinsip *due process of law*.

Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Keimigrasian

Keimigrasian merupakan salah satu aspek kedaulatan negara yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar dari wilayah suatu negara. Di Indonesia, pengaturan keimigrasian secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian, keimigrasian didefinisikan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Tindak pidana keimigrasian merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian dan diancam dengan sanksi pidana. Sihombing (2013) mendefinisikan tindak pidana keimigrasian sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum keimigrasian yang berlaku, baik yang dilakukan oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Dalam konteks hukum pidana umum, tindak pidana keimigrasian termasuk dalam kategori *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dianggap salah karena dilarang oleh undang-undang, bukan karena bertentangan dengan nilai moral yang bersifat universal.

UU Keimigrasian mengatur berbagai bentuk tindak pidana keimigrasian, di antaranya masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian (Pasal 113), berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah (Pasal 116), serta memberikan kesempatan kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah (Pasal 122). Secara khusus, Pasal 119 ayat (1) UU Keimigrasian mengancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 bagi siapa saja yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.

Selain UU Keimigrasian, perkara keimigrasian juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang memuat pembaharuan penting dalam hal pertanggungjawaban pidana dan penerapan asas hukum pidana modern yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif. Yulhasni (2016) menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum keimigrasian tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga pada kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi, menyidik, dan menuntut pelaku tindak pidana keimigrasian secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Konsep Plea Bargaining secara Umum

Plea bargaining atau pengakuan bersalah merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar persidangan penuh yang lazim digunakan dalam sistem hukum *common law*, terutama di Amerika Serikat dan Inggris. Secara sederhana, *plea bargaining* dapat diartikan sebagai proses negosiasi antara jaksa penuntut umum dan terdakwa, di mana terdakwa bersedia mengakui kesalahannya sebagai imbalan atas pengurangan tuntutan atau penjatuhan pidana yang lebih ringan.

Dalam literatur hukum, *plea bargaining* dikenal dalam tiga bentuk utama. Pertama, *charge bargaining*, yaitu negosiasi yang berfokus pada pengurangan jumlah atau kualifikasi dakwaan. Kedua, *sentence bargaining*, yaitu negosiasi terkait besaran hukuman yang akan dijatuhkan. Ketiga, *fact bargaining*, yaitu kesepakatan di mana jaksa tidak menggunakan fakta-fakta tertentu yang memberatkan terdakwa dalam proses penuntutan.

Mekanisme ini memiliki sejumlah argumentasi pendukung, di antaranya kemampuannya mempercepat proses peradilan, mengurangi beban perkara yang menumpuk di pengadilan, serta memberikan kepastian hasil bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya sekaligus menghemat sumber daya negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Wijaya (2021), penerapan *plea bargaining* secara konsisten terbukti mampu mengurangi durasi rata-rata penyelesaian perkara dibandingkan proses persidangan penuh.

Plea bargaining juga tidak lepas dari kritik. Mekanisme ini berpotensi melanggar asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) karena dapat mendorong terdakwa yang sesungguhnya tidak bersalah untuk mengakui kesalahan demi menghindari ancaman

hukuman yang lebih berat. Terdapat pula risiko ketidaksetaraan posisi tawar antara jaksa dan terdakwa, terutama bagi terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum yang kompeten. Oleh karena itu, penerapan *plea bargaining* di berbagai negara umumnya disertai pengawasan yudisial yang ketat.

Di negara-negara yang menganut sistem *civil law* seperti Indonesia, konsep *plea bargaining* secara tradisional tidak dikenal. Sistem peradilan pidana Indonesia selama ini berpegang pada prinsip bahwa pengakuan bersalah terdakwa tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti yang cukup untuk pemidanaan, melainkan harus didukung alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP lama. Namun seiring pembaharuan hukum pidana nasional, konsep ini mulai diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia melalui kerangka KUHAP Baru.

Pengaturan Plea Bargaining dalam KUHAP Baru

Pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia ditandai dengan pembahasan Rancangan KUHAP Baru yang bertujuan menggantikan KUHAP yang berlaku sejak tahun 1981 (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Salah satu inovasi paling signifikan dalam KUHAP Baru adalah diperkenalkannya mekanisme pengakuan bersalah yang diadaptasi dari konsep *plea bargaining*. Mekanisme ini dirancang sebagai instrumen untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam kerangka KUHAP Baru, mekanisme pengakuan bersalah diatur dengan beberapa persyaratan substantif yang harus dipenuhi. Pertama, pengakuan bersalah harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Kedua, terdakwa harus didampingi penasihat hukum selama proses negosiasi dan pengakuan berlangsung. Ketiga, pengakuan disampaikan di hadapan hakim yang melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan pengakuan tersebut. Keempat, mekanisme ini hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Sebagaimana diuraikan oleh Prasetyo (2021), persyaratan-persyaratan ini mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk mengadopsi efisiensi *plea bargaining* tanpa mengorbankan prinsip *due process of law*.

Secara prosedural, mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP Baru dapat diajukan sejak tahap penuntutan hingga sidang pertama digelar. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa yang didampingi penasihat hukum melakukan negosiasi mengenai pengakuan dan tuntutan pidana. Kesepakatan yang dicapai kemudian diajukan kepada hakim untuk diperiksa keabsahannya. Apabila majelis hakim menerima pengakuan bersalah tersebut, berdasarkan ketentuan KUHAP Baru, perkara selanjutnya diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205 dan Pasal 234 KUHAP Baru. Hakim tunggal kemudian menjatuhkan putusan berdasarkan pengakuan bersalah terdakwa dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa dan fakta hukum yang telah disepakati.

Peran hakim dalam mekanisme ini bersifat aktif sebagai *gate keeper* dan tidak sekadar menerima kesepakatan yang dicapai antara jaksa dan terdakwa. Hakim diberikan kewenangan untuk menolak kesepakatan pengakuan bersalah apabila terdapat indikasi bahwa pengakuan tidak dilakukan secara sukarela atau apabila kesepakatan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Model pengakuan bersalah dalam KUHAP Baru dapat dipahami sebagai bentuk hibridisasi antara prinsip efisiensi peradilan ala *common law* dan prinsip *inquisitorial* yang menjadi ciri khas sistem *civil law*. Berbeda dengan *plea bargaining* di Amerika Serikat yang memberikan keleluasaan besar bagi jaksa, dalam KUHAP Baru hakim tetap memegang kendali penuh atas validitas kesepakatan. Menurut Yusuf (2020), hal ini merupakan keniscayaan mengingat sistem hukum Indonesia yang tidak sepenuhnya dapat mengadopsi model *common law* tanpa penyesuaian yang memadai.

Dalam konteks tindak pidana yang melibatkan warga negara asing, penerapan mekanisme pengakuan bersalah menghadapi tantangan tambahan. Hambatan bahasa, perbedaan sistem hukum negara asal tersangka, serta kebutuhan koordinasi dengan otoritas negara asing merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Hak terdakwa asing untuk mendapatkan penerjemah dan akses konsuler sebagaimana dijamin oleh Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler harus tetap terpenuhi dalam setiap tahapan proses pengakuan bersalah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta konsep KUHAP Baru. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan *plea bargain* dan tindak pidana keimigrasian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai penerapan *plea bargain* dalam perkara pidana keimigrasian berdasarkan KUHAP Baru.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Tindak Pidana Keimigrasian dan Kesesuaiannya dengan Plea Bargaining

Kasus Tiga Warga Negara Australia di Merauke

Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini bermula ketika aparat imigrasi menemukan adanya warga negara Australia yang memasuki wilayah Indonesia melalui Merauke tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah. Selain tidak tercantum dalam manifest penerbangan, Para pelaku diketahui berstatus *on bail* (dibebaskan sementara dengan syarat tertentu sambil menunggu proses peradilan) dalam perkara pidana yang sedang berjalan di Australia, sehingga diduga berupaya menghindari proses hukum di negaranya. Berdasarkan hasil penyidikan, para pelaku kemudian dijerat dengan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Secara normatif, perkara tersebut memiliki karakteristik pembuktian yang relatif sederhana karena pembuktian hanya berfokus pada keabsahan dokumen perjalanan, izin masuk, dan prosedur pemeriksaan keimigrasian. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana keimigrasian pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip efisiensi yang menjadi tujuan utama mekanisme *plea bargaining*.

Kesesuaian Tindak Pidana Keimigrasian dengan Plea Bargaining

Tindak pidana keimigrasian memiliki beberapa karakteristik yang mendukung penerapan *plea bargaining*. Pertama, sebagian besar perkara keimigrasian memiliki ancaman pidana yang relatif ringan sehingga memenuhi syarat objektif penerapan mekanisme pengakuan bersalah dalam konsep KUHAP Baru. Kedua, pembuktiannya bersifat administratif dan sederhana karena hanya berkaitan dengan dokumen perjalanan, izin tinggal, atau pemeriksaan imigrasi. Ketiga, perkara keimigrasian umumnya melibatkan warga negara asing yang keberadaannya di Indonesia bersifat sementara sehingga proses peradilan yang panjang dapat menimbulkan beban administratif dan biaya negara.

Meskipun demikian, tidak seluruh tindak pidana keimigrasian layak diselesaikan melalui mekanisme *plea bargaining*. Perkara yang berkaitan dengan kejahatan transnasional terorganisir, seperti perdagangan orang, penyelundupan migran, atau pemalsuan dokumen internasional, tetap memerlukan proses pembuktian penuh di persidangan karena memiliki dampak serius terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, penerapan *plea bargaining* harus dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan tingkat bahaya tindak pidana yang dilakukan.

B. Analisis Penerapan Plea Bargaining terhadap Tindak Pidana Keimigrasian

1. Problematika Syarat "Pelaku Pertama Kali"

Konsep KUHAP Baru mengatur bahwa *plea bargaining* hanya dapat diterapkan terhadap terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pelaku tertentu untuk memperoleh penyelesaian perkara yang lebih sederhana. Namun demikian, syarat tersebut masih menimbulkan persoalan dalam praktik, terutama terhadap tindak pidana yang melibatkan warga negara asing.

Dalam kasus warga negara Australia di Merauke, diketahui bahwa para pelaku berstatus *on bail* atau tahanan kota dalam perkara pidana yang sedang berjalan di Australia. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah terdakwa yang sedang menjalani proses hukum di negara lain dapat dikategorikan sebagai "bukan pelaku pertama kali" dalam sistem hukum Indonesia, mengingat perbuatan masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia merupakan tindak pidana yang dilakukan di Indonesia.

Secara normatif, hukum pidana Indonesia menganut asas teritorial sehingga riwayat perkara pidana di luar negeri tidak secara otomatis menghilangkan hak terdakwa untuk memperoleh mekanisme *plea bargaining* di Indonesia. Yang relevan dan dapat dibuktikan hanyalah bahwa tindak pidana keimigrasian di Indonesia merupakan perbuatan yang baru pertama kali dilakukan di wilayah hukum Indonesia. Akan tetapi, apabila ketentuan tersebut diterapkan secara terlalu longgar, terdapat risiko bahwa Indonesia justru memberikan keuntungan prosedural bagi pelaku yang sengaja melarikan diri dari proses hukum negaranya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai pengakuan terhadap riwayat perkara di luar negeri dalam penerapan *plea bargaining*.

2. Apakah Tahanan On Bail yang Melarikan Diri dari Proses Hukum Negeranya Layak Mendapat Plea Bargaining?

Persoalan yang lebih spesifik muncul berkaitan dengan terdakwa yang berstatus *on bail* di negara asalnya dan kemudian memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah. Dari sisi fakta hukum, Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan bahwa para pelaku dalam kasus ini berstatus *on bail* dalam perkara pidana yang sedang berjalan di Australia, sehingga diduga bermotif melarikan diri dari proses hukum di negaranya.

Penerapan *plea bargaining* terhadap kelompok ini menimbulkan persoalan etis dan yuridis tersendiri. Di satu sisi, mekanisme ini dapat mempercepat penyelesaian perkara keimigrasian dan mengurangi beban peradilan di Indonesia. Namun di sisi lain, pemberian keringanan prosedural kepada seseorang yang

diduga sengaja menghindari proses hukum negaranya dapat menimbulkan kesan bahwa Indonesia tidak mendukung kerja sama pemberantasan kejahatan lintas negara.

Dalam perspektif hukum nasional, dakwaan yang dihadapi oleh para pelaku adalah tindak pidana keimigrasian berdasarkan Pasal 119 ayat (1) UU Keimigrasian, yaitu masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang sah. Tindak pidana ini terjadi di wilayah hukum Indonesia dan dibuktikan berdasarkan hukum Indonesia. Oleh karena itu, fokus penerapan plea bargaining seharusnya tertuju pada perbuatan yang dilakukan di Indonesia, bukan pada perkara yang sedang berjalan di negara lain. Meski demikian, status on bail di negara asal dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menilai itikad baik terdakwa dan relevansinya terhadap syarat sukarela dalam pengakuan bersalah.

3. Risiko terhadap Kedaulatan Negara

Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya berkaitan langsung dengan kedaulatan negara karena menyangkut pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, penerapan plea bargaining dalam perkara keimigrasian tidak dapat semata-mata dipandang sebagai upaya efisiensi peradilan. Apabila mekanisme pengakuan bersalah diterapkan terlalu luas terhadap pelanggaran keimigrasian, terdapat risiko menurunnya efek jera bagi pelaku asing yang masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia.

Dalam konteks ini, negara harus tetap menempatkan perlindungan kedaulatan sebagai prioritas utama. Efisiensi peradilan memang penting, tetapi tidak boleh mengurangi fungsi hukum keimigrasian sebagai instrumen pengawasan dan perlindungan wilayah negara. Oleh karena itu, penerapan plea bargaining harus dibatasi hanya terhadap perkara keimigrasian yang bersifat administratif sederhana dan tidak berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan nasional.

4. Peran Hakim sebagai Pengawas Utama

Untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme *plea bargaining*, hakim harus memiliki peran aktif sebagai pengawas utama dalam proses pengakuan bersalah. Hakim tidak hanya memastikan bahwa pengakuan dilakukan secara sukarela, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial, keamanan, dan kepentingan negara sebelum menerima kesepakatan antara jaksa dan terdakwa.

Dalam perkara yang melibatkan warga negara asing, hakim juga harus memastikan terpenuhinya hak terdakwa untuk memperoleh penerjemah dan bantuan hukum yang memadai. Pengawasan hakim menjadi sangat penting agar mekanisme *plea bargaining* tidak berubah menjadi sarana pemaksaan pengakuan bersalah yang bertentangan dengan prinsip *due process of law*.

C. Implikasi dan Kendala Penerapan Plea Bargaining

Penerapan *plea bargaining* terhadap tindak pidana keimigrasian memiliki sejumlah implikasi positif, seperti mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, serta meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Mekanisme ini juga memungkinkan aparat penegak hukum lebih fokus menangani perkara pidana yang lebih kompleks dan berdampak besar terhadap masyarakat. Namun demikian, penerapan *plea bargaining* masih menghadapi berbagai kendala, antara lain perbedaan sistem hukum antara *civil law* dan *common law*, belum adanya regulasi teknis yang rinci, serta risiko penyalahgunaan kewenangan dalam proses negosiasi antara jaksa dan terdakwa. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi tantangan utama karena terdakwa berpotensi mengalami tekanan psikologis untuk mengakui kesalahan demi memperoleh hukuman yang lebih ringan.

Oleh karena itu, penerapan *plea bargaining* dalam tindak pidana keimigrasian harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan tetap berada di bawah pengawasan hakim agar tujuan efisiensi peradilan tidak mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan kedaulatan negara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mekanisme *plea bargaining* dalam konsep KUHAP Baru merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum acara pidana yang bertujuan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Secara normatif, mekanisme ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana keimigrasian yang memiliki ancaman pidana relatif ringan dan pembuktian sederhana.

Dalam kasus masuknya tiga warga negara Australia secara ilegal melalui Merauke, syarat objektif penerapan *plea bargaining* telah terpenuhi karena ancaman pidana yang dikenakan tidak melebihi 5 (lima) tahun penjara. Para pelaku diketahui berstatus *on bail* dalam perkara pidana yang sedang berjalan di Australia sehingga tindak pidana di Indonesia dianggap merupakan perbuatan yang dilakukan pertama kali di wilayah hukum Indonesia. Akan tetapi, syarat subjektif terkait status pelaku sebagai pelaku tindak pidana pertama tetap memerlukan interpretasi hakim, khususnya menyangkut relevansi riwayat perkara di negara asal.

Penerapan *plea bargaining* terhadap tindak pidana keimigrasian berpotensi meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, dan mempercepat proses penegakan hukum terhadap warga negara asing. Apabila majelis hakim menerima pengakuan bersalah, perkara selanjutnya diperiksa oleh hakim tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 205 dan Pasal 234 KUHAP Baru. Namun demikian, penerapan mekanisme tersebut tetap memerlukan pengawasan hakim secara ketat guna menjamin perlindungan hak tersangka dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Saran

Pemerintah perlu menyusun pengaturan teknis yang lebih rinci mengenai penerapan *plea bargaining* dalam KUHAP Baru, khususnya terhadap tindak pidana yang melibatkan warga negara asing, termasuk pengaturan mengenai relevansi riwayat perkara di luar negeri terhadap syarat "pelaku pertama kali". Selain itu, pengawasan hakim dan perlindungan hak tersangka harus diperkuat agar mekanisme tersebut tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam praktik peradilan pidana.

DAFTAR REFERENSI

Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Semarang: Pustaka Magister, 2021.

**PENERAPAN MEKANISME PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAINING) DALAM
KUHAP BARU TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN**

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 11th ed. St. Paul: West Publishing Co., 2019.
- Damaska, Mirjan R. *The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process*. New Haven: Yale University Press, 1986.
- Kompas.com. "WN Australia Ditangkap di Merauke, Ternyata Sedang Kabur dari Proses Hukum." Diakses Mei 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2026/04/09/14042561/wn-australia-ditangkap-di-merauke-ternyata-sedang-kabur-dari-proses-hukum>
- Langbein, John H. "Torture and Plea Bargaining." *The University of Chicago Law Review*, Vol. 46, No. 1, 1978.
- Merryman, John Henry, dan Rogelio Pérez-Perdomo. *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*. 3rd ed. Stanford: Stanford University Press, 2007.
- Muladi. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Prasetyo, Teguh. "Pembaharuan Hukum Acara Pidana melalui Konsep *Plea Bargain*." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Sihombing, Sihar. *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Siregar, R. "Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 3, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- United Nations. *Vienna Convention on Consular Relations 1963*. New York: United Nations, 1963.
- Wijaya, A. "Konsep Pengakuan Bersalah dalam Pembaruan KUHAP." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 4, 2021.
- Yulhasni. "Penegakan Hukum di Bidang Keimigrasian." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- Yusuf, M. "Penerapan *Plea Bargaining* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Alschuler, Albert W. "The Trial Judge's Role in Plea Bargaining." *Columbia Law Review*, Vol. 76, No. 7, 1976.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.